

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

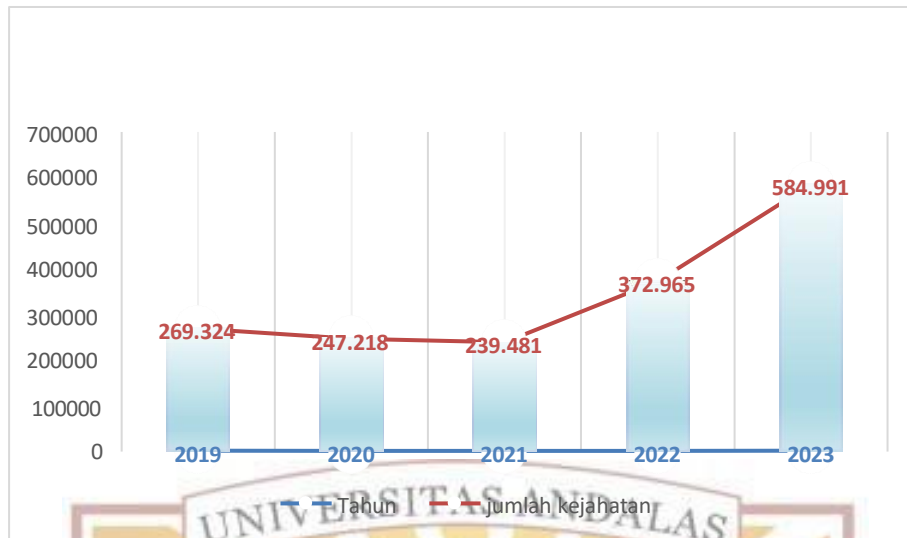
Tindakan Kejahatan banyak terjadi karena semakin berkembangnya kebudayaan diiringi dengan pesatnya kemajuan teknologi dan juga ilmu pengetahuan. Kemajuan ini menimbulkan persaingan dalam kehidupan manusia dalam hal ideologi, sosial, ekonomi dan etika. Banyak perubahan yang terjadi pada perilaku manusia seperti melihat kesenangan hanya dari materi, dan lain sebagainya. Selain itu, hal ini juga berdampak pada perubahan nilai yang berlaku di masyarakat, perubahan yang positif tentu saja sangat menguntungkan masyarakat, tetapi perubahan negatif dapat menimbulkan gangguan di dalam masyarakat, salah satu dampak negatifnya adalah melakukan tindakan kriminalitas atau kejahatan (Putra dkk., 2020). Tindakan Kejahatan merupakan tindakan atau perilaku yang melanggar norma-norma sosial, dan juga hukum pidana, tindakan ini bertentangan dengan moral kemanusiaan, dan bersifat merugikan sehingga tindakan ini ditentang oleh masyarakat (Mulyana, 1998).

Kriminalitas atau kejahatan dapat terjadi di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan, tindakan kriminalitas ini hampir terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Kata kriminalitas bersumber dari kata “*crime*” yang berarti kejahatan atau tindakan kriminal, tindakan kriminal dapat menyebabkan kerugian baik secara psikologis dan ekonomi (Aditama, 2021).

Isu mengenai kriminalitas atau kejahatan juga tercantum di dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan, yang memiliki 17 tujuan dan 169 target global yang disusun untuk dicapai oleh negara-negara anggota PBB sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan sampai dengan tahun 2030 (PBB, 2015). Pada tujuan ke-16 *SDGs* memiliki beberapa target yang berhubungan dengan kriminalitas yaitu : (1) Mengurangi segala bentuk kekerasan, dan tingkat kematian terkait kekerasan di seluruh dunia; (2) Mengakhiri penyalahgunaan, eksploitasi, perdagangan, dan kekerasan terhadap anak; (3) Memastikan adanya akses terhadap keadilan untuk semua, dan membangun Lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan.

Tujuan tersebut mengindikasikan bahwa mengurangi kejahatan adalah bagian integral dan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Pizzi dkk., 2020). Terdapat beberapa tujuan lain dari *SDGs* yang secara langsung/tidak langsung berdampak terhadap kejahatan. Diantaranya, Pertama, tujuan ke-1 : Mengentaskan kemiskinan, kemiskinan seringkali menjadi faktor pendorong terjadinya kejahatan. Ketika tingkat kemiskinan diturunkan, maka diharapkan dapat mengurangi insentif individu melakukan tindakan kejahatan sebagai upaya untuk bertahan hidup. Pengentasan kemiskinan dan juga peningkatan kesejahteraan sosial merupakan suatu langkah strategis untuk mengurangi angka kejahatan pada tingkat lokal maupun global (Sinha dkk., 2020). Kedua, tujuan ke-4 : Menciptakan pendidikan berkualitas, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang dapat meningkatkan peluang kerja, dan dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dua hal ini seringkali berhubungan dengan tingkat kriminalitas. Pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang layak memainkan peran kunci dalam upaya mengurangi intensif untuk melakukan tindakan kejahatan (Pradhan dkk., 2017). Terakhir, adalah tujuan ke-8 : mempromosikan pertumbuhan ekonomi, dan pekerjaan yang layak, pertumbuhan ekonomi, dan pekerjaan yang layak dapat mengurangi tingkat pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan. Kondisi ini dapat mengurangi resiko kejahatan, karena keadaan individu yang memiliki pekerjaan yang baik biasanya tidak terlibat dalam kegiatan kejahatan/kriminal.

Kriminalitas atau kejahatan di Indonesia telah menjadi permasalahan kompleks dan terus berkembang. Kriminalitas seringkali dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti kondisi sosial ekonomi, pendidikan, dan lingkungan tempat tinggal (Wahyu dkk., 2021). Gambaran kriminalitas di Indonesia menunjukkan fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir, dimana adanya kecenderungan peningkatan pada wilayah perkotaan dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Berdasarkan data BPS (2023), Jumlah kejahatan di Indonesia mulai melonjak tajam dibanding tahun sebelumnya, peningkatan ini terutama terjadi di Jawa Timur, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta, kejahatan yang terjadi terutama adalah kejahatan properti, dan kekerasan. Untuk melihat penjelasan lebih lanjut mengenai gambaran kriminalitas di Indonesia, berikut ditampilkan gambar bagaimana jumlah kriminalitas di Indonesia pada tahun 2019-2023.



Gambar 1.1 Jumlah Kriminalitas di Indonesia Tahun 2019-2023

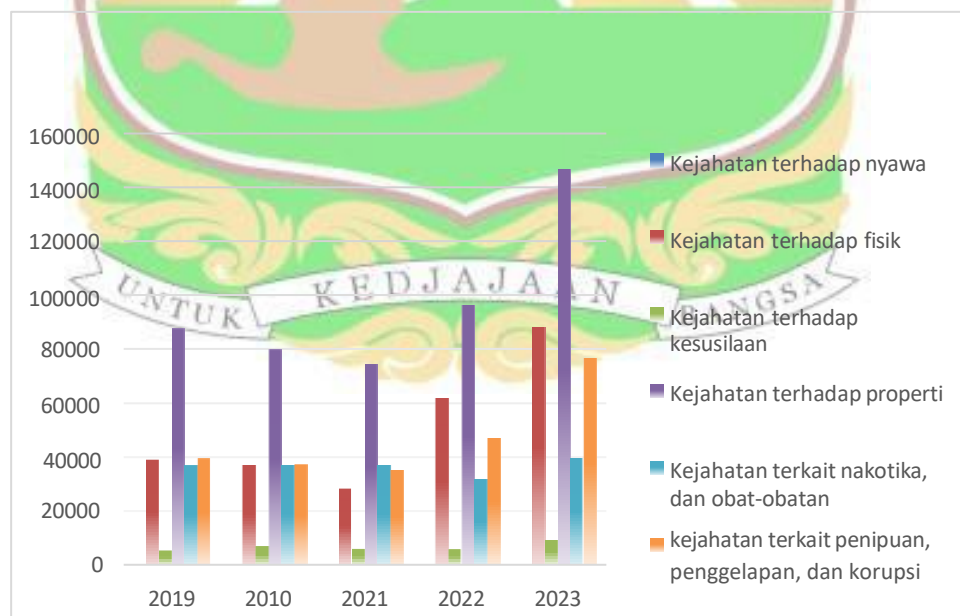
Sumber : BPS, diolah (2024)

Berdasarkan pada gambar 1.1, dapat dilihat jumlah kriminalitas di Indonesia pada tahun 2019 sampai 2021, terus mengalami penurunan, pada tahun 2019 tingkat kriminalitas cukup tinggi, yaitu sebanyak 269.324 kasus. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020, menjadi 247.218 kasus, atau mengalami penurunan sebesar 8,2%, dan penurunan ini terus berlanjut sampai dengan tahun 2021, atau mengalami penurunan sebesar 11,08% dari kasus tahun 2019. Kemudian, pada tahun 2022 jumlah kriminalitas mengalami peningkatan yaitu sebanyak 372.965 kasus, sampai puncaknya pada tahun 2023 jumlah kriminalitas meningkat signifikan mencapai 584.991 kasus. Atau mengalami peningkatan sebesar 56,8% dari tahun 2022.

Jumlah kejahatan (*crime total*) ini merupakan agregat dari semua jenis kejahatan, dan hanya menggambarkan kejadian atau tindakan kejahatan secara makro, dan umum. Berdasarkan kenyataan bahwa setiap jenis kejahatan memiliki tingkat keparahan, dan dampak yang berbeda-beda, maka dengan dilakukan klasifikasi kejahatan atau kriminalitas, dapat bermanfaat untuk menggambarkan kondisi keamanan, dan juga ketertiban masyarakat, serta dapat memberikan fokus, dan prioritas penyelesaian pada jenis kejahatan atau kriminalitas tertentu. Badan Pusat Statistik (2024) mengelompokkan beberapa macam tindakan kriminal atau kejahatan dalam Statistik Kriminal 2024, yaitu kejahatan terhadap nyawa; kejahatan terhadap fisik yang menyebabkan luka; kejahatan terhadap kesusilaan; kejahatan

terhadap properti (hak milik/barang) dengan kekerasan, dan tanpa kekerasan; kejahatan terkait narkoba, dan obat – obatan; kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi; kejahatan terhadap ketertiban umum; kejahatan terhadap keamanan publik, dan negara; dan kejahatan terhadap lingkungan hidup.

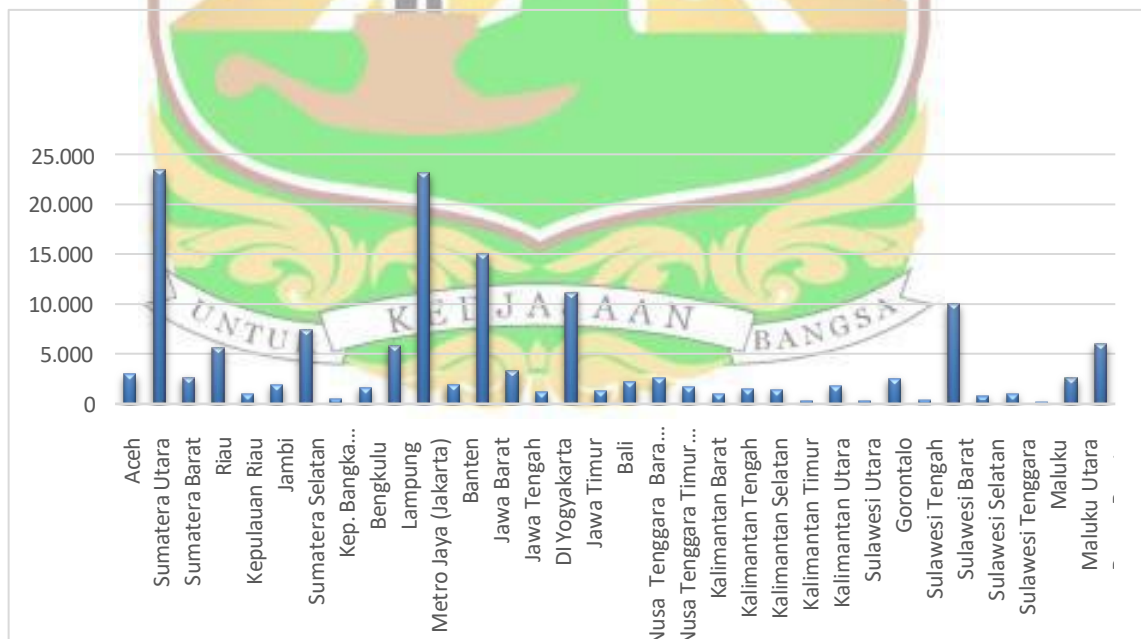
Berdasarkan klasifikasi kejahatan di Indonesia yang dijelaskan sebelumnya, kejahatan tertinggi adalah kejahatan properti (hak milik/barang) dengan kekerasan, dan tanpa kekerasan. Hal ini ditunjukkan oleh data Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2019-2023, rata-rata terjadi 96.927 kasus kejahatan terhadap properti (hak milik/barang) per tahun. Hal ini dikarenakan kejahatan terhadap properti (hak milik/barang) berkorelasi dengan kesejahteraan, dan masalah sosial seperti pengangguran, kesenjangan ekonomi, kependudukan, dan lainnya. Kejahatan terhadap properti (hak milik/barang) dengan kekerasan merupakan kejahatan yang tergolong tinggi dalam hirarki, hal ini dikarenakan kejahatan terhadap properti (hak milik/barang) juga melibatkan kejahatan fisik, kejahatan terhadap properti dengan kekerasan meliputi penjarahan dengan kekerasan menggunakan senjata api, dan juga senjata tajam. Sementara itu, kejahatan terhadap properti (hak milik/barang) tanpa kekerasan merupakan klasifikasi kejahatan yang paling umum terjadi setiap tahunnya.



Gambar 1.2 Jumlah Kasus Kejahatan Menurut Klasifikasi Kejahatan di Indonesia Tahun 2019-2023

Sumber : BPS, diolah (2024)

Pada gambar 1.2 dapat dilihat jumlah kejadian kejahatan berdasarkan klasifikasi kejahatan di Indonesia tahun 2019-2023. Dimana menurut BPS terdapat beberapa klasifikasi kejahatan diantaranya, kejahatan terhadap nyawa; kejahatan terhadap fisik; kejahatan terhadap kesusilaan; kejahatan terhadap properti; kejahatan terkait narkoba, dan obat-obatan; dan kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi. Berdasarkan gambar 1.2, kejahatan yang paling sering terjadi setiap tahun adalah kejahatan terhadap properti (hak milik/barang). Pada tahun 2019, kejahatan terhadap properti terjadi sebanyak 87.771 kasus, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020, dan 2021, mencapai 74.185 kasus pada tahun 2021, atau menurun sebanyak 8%. Kemudian kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022, dan mencapai puncaknya tahun 2023 mencapai 146.649 kasus. Kemudian kejahatan yang paling rendah diantara semua klasifikasi kejahatan adalah kejahatan terhadap nyawa, yaitu berkisar 854 sampai dengan 1.129 kasus pada tahun 2019-2023. Tingginya angka kejahatan terhadap properti disebabkan karena kejahatan ini berkorelasi dengan kesejahteraan dan masalah sosial. Kejahatan properti akan meningkat seiring dengan masalah-masalah seperti ketidaksetaraan distribusi pendapatan, kemiskinan, pengangguran, dan struktur sosial (Bharadwaj, 2014).

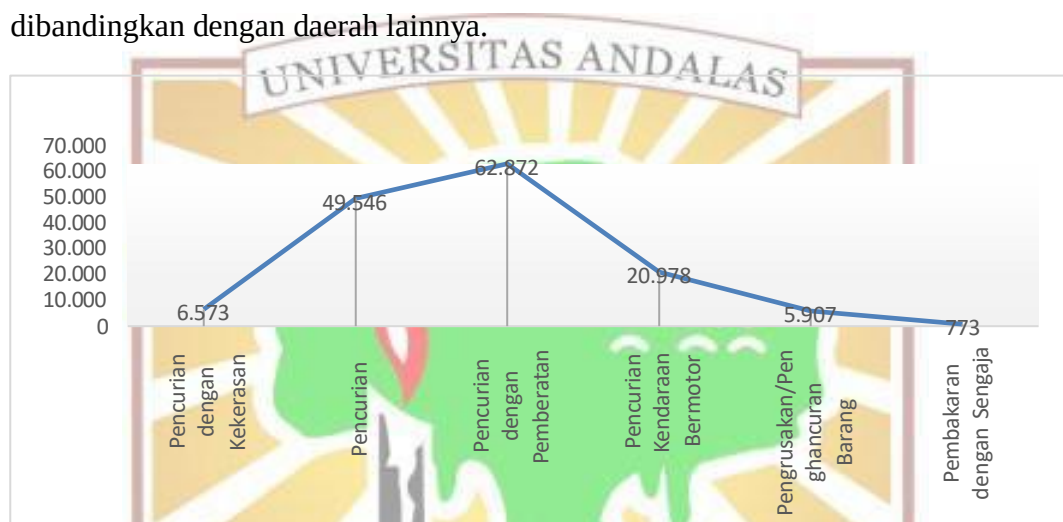


Gambar 1.3 Jumlah Kasus Kejahatan Terhadap Properti 34 Provinsi

di Indonesia Tahun 2023

Sumber : BPS, diolah (2024)

Pada gambar 1.3, digambarkan jumlah kejahatan terhadap properti pada 34 Provinsi di Indonesia tahun 2023, dari data tersebut daerah yang paling tinggi kasus kejahatan properti adalah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 23.427 kasus, kemudian diikuti oleh DKI Jakarta sebanyak 23.121 kasus. Rata-rata di setiap provinsi mengalami peningkatan jumlah kejahatan terhadap properti pada tahun 2023. Namun terdapat beberapa daerah yang memiliki kasus kejahatan properti yang tergolong rendah seperti Maluku Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat, kondisi ini kemungkinan disebabkan karena kepadatan penduduk yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya.



Gambar 1.4 Jumlah Kasus Kejahatan Terhadap Properti Berdasarkan Jenisnya di Indonesia Tahun 2023

Sumber : BPS, diolah (2024)

Berdasarkan gambar 1.4 dapat dilihat kasus jenis kejahatan properti yang tertinggi terdapat pada kejahatan pencurian dengan pemberatan sebanyak 62.872 kasus, kemudian diikuti pencurian sebanyak 49.546 kasus, selanjutnya pencurian kendaraan bermotor sebanyak 20.978 kasus, dan jenis kejahatan properti yang paling sedikit terjadi adalah kejahatan pembakaran dengan sengaja yakni sebesar 773 kasus.

Kejahatan properti dapat menimbulkan efek buruk terhadap perekonomian, kejahatan properti mengakibatkan kerugian langsung berupa kehilangan barang atau aset, kondisi ini akan menyebabkan meningkatnya beban penegakan hukum, dan biaya terhadap keamanan akan bertambah, serta dapat menurunkan sektor pariwisata jika daerah tersebut rawan terjadinya kejahatan properti, kasus kejahatan properti ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Menurut Mauro & Carmeci

(2007), peristiwa kejahatan dapat menyebabkan keadaan ekonomi yang buruk secara terus-menerus. kemudian tindakan kejahatan dapat mengakibatkan terjadinya jebakan kemiskinan (*poverty trap*) yang dapat menyebabkan perekonomian berada dalam dua ekuilibrium yang berbeda, yaitu produksi yang rendah, dan kejahatan yang tinggi, dan kejahatan atau kriminalitas yang rendah dengan pendapatan yang tinggi (Mehlum dkk., 2005). Dikarenakan banyaknya dampak buruk yang ditimbulkan oleh tindakan kejahatan properti terhadap perekonomian, maka harus diketahui indikator apa saja yang dapat menyebabkan atau meningkatkan angka kejahatan properti tersebut.

Tindakan kejahatan properti merupakan jenis kejahatan yang paling sering terjadi, dan kejahatan properti ini adalah salah satu tantangan utama yang harus dihadapi oleh sebuah negara, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Terjadinya kejahatan properti di negara-negara berkembang seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial ekonomi, seperti kemiskinan, tingkat pengangguran, ketimpangan pendapatan, pendidikan yang rendah, dan lainnya. Faktor ekonomi merupakan salah satu motif seseorang melakukan tindak kejahatan properti, seringkali pelaku dari tindak kejahatan properti merupakan individu dengan pendapatan rendah. Kemiskinan di Indonesia tahun 2023 menunjukkan tren penurunan dari tahun sebelumnya, dimana jumlah penduduk miskin di Indonesia pada maret 2023 sebanyak 25,90 juta orang, dan angka ini menunjukkan penurunan sebanyak 0,46 juta orang dibandingkan tahun 2022. Namun tingkat kemiskinan ini masih tergolong tinggi dan akan berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas, terutama terhadap kejahatan properti.

Kemiskinan identik dengan kondisi ketidakmampuan suatu individu jika dilihat berdasarkan aspek ekonomi (Nurhayati dkk., 2023). Individu yang tergolong miskin memiliki pendapatan yang relatif rendah dan memiliki taraf hidup dibawah rata-rata, karena keadaan serba kekurangan ini menyebabkan individu tersebut rentan melakukan tindak kejahatan dengan didasarkan motif ekonomi seperti untuk menaikkan taraf hidup atau memenuhi kebutuhan hidupnya (Djulius et al., 2022). Kejahatan merupakan cara bagi masyarakat miskin untuk memperoleh barang-barang ekonomi yang tidak dapat diperoleh secara legal, bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan, barang yang mereka dapatkan dari kejahatan lebih berharga

daripada resiko yang akan mereka terima. Menurut Nilsson & Estrada (2005) ditemukan bahwa jumlah relative penduduk miskin sangat mempengaruhi tingkat kejahatan secara keseluruhan dan tingkat kejahatan terhadap harta benda (Properti) di Swedia. Temuan sejalan dengan penelitian Papaioannou (2017) yang menemukan bahwa perluasan kemiskinan merupakan penyebab utama kejahatan terhadap properti (harta/benda) di wilayah kolonial Inggris di Asia. Studi oleh Syam dkk (2024) juga menemukan bahwa kemiskinan memiliki hubungan yang signifikan, dan berdampak positif terhadap kejahatan properti di Indonesia. Daerah yang memiliki kemiskinan lebih tinggi cenderung mengalami peningkatan terjadinya tindak kriminal, terutama kejahatan seperti pencurian, dan perampokan (kejahatan properti) (Sugiharti dkk., 2023).

Namun, pada penelitian yang lain disebutkan bahwa tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap angka kejahatan properti, khususnya ketika faktor seperti kepadatan penduduk, dan karakteristik lingkungan sosial dimasukkan ke dalam model (Channa Muneer dkk, 2025). Sejalan dengan penelitian oleh Song dkk. (2020), dalam studinya dijelaskan bahwa ketimpangan pendapatan lebih mempengaruhi tingkat kejahatan properti dibandingkan dengan kemiskinan itu sendiri, pengurangan kemiskinan tidak secara signifikan dapat menurunkan tingkat kejahatan properti di beberapa wilayah China. Hasil ini sejalan dengan penelitian Ramos (2019) menemukan bahwa kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kejahatan properti di Belo Horizonte, Brazil, disana disebutkan hubungan kemiskinan properti lebih dipengaruhi oleh distribusi dan juga peluang kejahatan.

Pendidikan juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi tindakan kejahatan atau kriminal. Pendidikan yang tinggi dapat membentuk individu yang berkualitas, seperti memiliki tingkah laku yang baik dan sopan, dan tidak melanggar dari aturan atau norma di masyarakat. Tingginya pendidikan mencerminkan kualitas seseorang dan menjadi nilai tambah bagi individu tersebut untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus, sehingga dapat mengurangi niat seseorang untuk melakukan kejahatan misalnya kejahatan terhadap properti. Penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara pencapaian pendidikan dan tingkat kejahatan, jika semakin tinggi pendidikan seseorang, maka kemungkinan semakin kecil seseorang melakukan tindakan kejahatan seperti

kejahatan properti (Dong, 2021). Penelitian ini sejalan dengan temuan Atems & Blankenau (2021), yang menemukan bahwa peningkatan pengeluaran untuk Pendidikan berdampak signifikan menurunkan kejahatan properti. Penelitian Andrews (2010) juga menemukan bahwa tingkat kelulusan sekolah menengah (pendidikan) dan kejahatan properti berhubungan negatif dan signifikan.

Namun, temuan ini berbeda dengan studi lain oleh Syam dkk. (2024), dalam penelitian tersebut menemukan variabel pendidikan yang menggunakan rata-rata lama sekolah, tidak berpengaruh signifikan terhadap kejahatan properti di 5 provinsi di Indonesia. Kemudian juga terdapat penelitian yang menemukan bahwasanya pendidikan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kriminalitas, yang berarti semakin tinggi pendidikan, maka tingkat kriminalitas juga meningkat, teknologi yang semakin berkembang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku kriminal berbuat tindak kejahatan yang lebih pintar (Wicaksono & Suharto, 2023).

Penelitian lainnya yang juga membahas mengenai kejahatan properti, menunjukkan bahwa kepadatan penduduk dapat mempengaruhi tindakan kejahatan properti. Penelitian oleh Chamlin & Cochran (2004) menyatakan bahwa jumlah populasi secara signifikan mempengaruhi jumlah kejahatan kekerasan dan properti. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sabiq (2021) dalam penelitiannya, dijelaskan bahwa kepadatan penduduk di suatu daerah dapat memberikan dampak buruk kepada masyarakat, salah satu dampaknya adalah kasus kejahatan yang semakin meningkat. Banyaknya jumlah penduduk pada suatu wilayah atau daerah akan memperluas ruang gerak pelaku kejahatan, apalagi kejahatan terhadap properti, dan targetnya akan semakin banyak. Selain itu, kepadatan penduduk akan mengakibatkan penurunan kualitas penduduk, dan menyebabkan terjadinya konflik sosial dan persaingan antar penduduk, dan berujung pada tindakan kejahatan. Berbeda dengan temuan Hovel (2014) yang menemukan hubungan yang timbal balik antara kepadatan penduduk dan kejahatan properti di Chicago, Los Angeles, Dallas, dan Houston, yang berarti berhubungan negatif signifikan, namun hasilnya bervariasi berdasarkan kota. Kemudian terdapat temuan lain di China yang menemukan efek kepadatan penduduk terhadap kejahatan di wilayah yang memiliki populasi dibawah 100.000 jiwa tidak signifikan, hal ini membuktikan kepadatan penduduk tidak menjadi faktor signifikan untuk kejahatan properti di semua daerah (Ma dkk, 2025).

Ketimpangan pendapatan juga dapat mendorong seorang individu untuk melakukan tindakan kejahatan. Ketimpangan pendapatan di Indonesia tergolong cukup tinggi, ketimpangan ini terjadi antara penduduk yang berada di atas garis kemiskinan dan penduduk lainnya, hal ini ditandai dengan ketidaksetaraan pendapatan yang tinggi, dan berakibat pada melemahnya stabilitas sosial, dan solidaritas dalam masyarakat. Meningkatnya ketimpangan pendapatan menyebabkan peningkatan jumlah perampokan (kejahatan properti) di beberapa wilayah geografis (lingkungan tempat tinggal orang kaya) (Metz & Burdina, 2016). Temuan tersebut sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Corvalan & Pazzona (2021) dijelaskan, ketimpangan pendapatan dapat meningkatkan kejahatan yaitu dengan memberikan insentif ekonomi atau dorongan kepada individu yang berpenghasilan rendah untuk melakukan tindakan kejahatan seperti pencurian.

Namun, berbeda dengan studi lainnya, dimana ketimpangan pendapatan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kejahatan properti, penelitian dari Izadi & Pirae (2012), menemukan tidak adanya pengaruh signifikan antara ketimpangan pendapatan dan kejahatan properti di Iran selama 1984-2009. Hasil ini sejalan dengan penelitian Thompson & Jozefowicz (2024) yang juga menemukan bahwasanya koefisien gini (ketimpangan pendapatan) tidak signifikan terhadap kejahatan properti, variabel pengangguran dan inflasi memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kejahatan properti.

Selain faktor lain yang sudah dijelaskan sebelumnya, tindakan kejahatan properti juga dapat dipengaruhi oleh upah minimum suatu wilayah. Berdasarkan PP No. 8/1981, upah minimum ini ditetapkan secara regional, sektoral regional, dan juga sub sektoral, meskipun saat sekarang ini hanya upah minimum regional yang diterapkan pada setiap daerah. Berdasarkan data dari BPS, upah minimum provinsi di Indonesia mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2019-2023 di setiap provinsi. Penelitian oleh Zhang (2024) menunjukkan bahwa kenaikan minimum wage membantu meningkatkan pendapatan pekerja yang berpenghasilan rendah, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan mengurangi kemiskinan, yang mana secara tidak langsung dapat mengurangi tingkat kejahatan properti. Temuan ini sejalan dengan penelitian Zhang, Wu, & Wang (2025) yang menemukan bahwa kenaikan upah minimum di Tiongkok, berpengaruh terhadap penurunan kejahatan properti,

khususnya pada kalangan anak muda. Hasil ini berbeda dengan temuan Yang (2020), ditemukan bahwa wilayah dengan tingkat upah minimum yang lebih tinggi, tidak menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Sejalan dengan penelitian Wardani (2016) yang menemukan bahwa tingkat upah tidak signifikan terhadap tingkat kejahatan properti di DIY.

Dikarenakan banyaknya dampak buruk yang ditimbulkan oleh tindakan kejahatan, terutama terhadap perekonomian, maka diperlukan upaya untuk memberantas atau mengurangi tingkat kriminalitas tersebut. Upaya yang dilakukan harus memperhatikan indikator sosial ekonomi yang mempengaruhi kriminalitas. Indikator sosial ekonomi mencakup beberapa aspek seperti, pendapatan perkapita, PDRB, UMP, ketimpangan pendapatan, kemiskinan, pengangguran, tingkat inflasi, pendidikan, kesehatan, kepadatan penduduk, IPM, dan lainnya. Namun dalam penelitian ini indikator sosial ekonomi yang digunakan hanya berfokus pada kemiskinan, pendidikan, kepadatan penduduk, ketimpangan pendapatan, dan UMP.

Indikator sosial ekonomi dan tindakan kejahatan memiliki hubungan yang timbal balik atau saling mempengaruhi, namun fokus dalam penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh indikator sosial ekonomi terhadap kejahatan properti di Indonesia.

Urgensi penelitian ini sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), terutama pada tujuan ke-16 SDGs tentang mengurangi, dan mengakhiri segala bentuk tindakan kekerasan atau kriminalitas atau tindakan penyalahgunaan dan sejenisnya. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai bagaimana hubungan antara kondisi sosial ekonomi dengan tindakan kriminal, serta dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu menekan tingkat kejahatan di Indonesia.

Meskipun sudah banyak penelitian yang membahas mengenai tingkat kriminalitas di berbagai negara dengan menggunakan perspektif yang berbeda, namun belum banyak ditemukan penelitian yang mengaitkan tindakan kejahatan properti dengan indikator sosial ekonomi, seperti ketimpangan pendapatan, Upah Minimum Provinsi (UMP), kemiskinan, pendidikan, dan kepadatan penduduk sebagai aspek yang berpengaruh terhadap kejahatan properti. Pada penelitian

sebelumnya juga terdapat perbedaan hasil, perbedaan yang ditemukan membuat perlu adanya identifikasi lebih lanjut untuk menganalisis apa saja aspek yang mempengaruhi perbedaan hasil tersebut, dan berdasarkan beberapa indikator sosial ekonomi yang digunakan maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Indikator Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Kejahatan Properti : Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2023”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan masalah- masalah pokok yang akan diteliti yaitu bagaimana pengaruh indikator sosial ekonomi seperti kemiskinan, pendidikan, kepadatan penduduk, ketimpangan pendapatan, dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap tingkat kejahatan properti di 34 provinsi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh indikator sosial ekonomi seperti kemiskinan, pendidikan, kepadatan penduduk, ketimpangan pendapatan, dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap tingkat kejahatan properti di 34 provinsi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Menambah pengetahuan dan informasi bagi penulis, dan dapat mengasah pemikiran dalam upaya mengaplikasikan ilmu yang dipelajari.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi pembaca dan menjadi acuan pembelajaran.
3. Membantu penulis agar dapat menganalisis pengaruh indikator sosial ekonomi terhadap tingkat kejahatan properti dengan menggunakan variabel kemiskinan, pendidikan, kepadatan penduduk, ketimpangan pendapatan, dan Upah Minimum Provinsi (UMP) di 34 provinsi di Indonesia.
4. Informasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya sebagai penyempurna penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.